

---

## **MANAJEMEN RESIKO AKAD KAFALAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS DI KSPP. BMT NU CABANG TANAH MERAH)**

Oleh:

**Fitriya**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten  
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

*Korespondensi Penulis: [220711100039@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220711100039@student.trunojoyo.ac.id)*

**Abstract.** The emergence of sharia financial institutions has provided a breath of fresh air for society, especially in Indonesia, through the development of institutions such as Baitul Maal wat Tamwil (BMT) which are based on sharia principles. One of the main products of this institution is the kafalah contract, which is a guarantee given by the guarantor (kafil) to the debt provider (makful lahu) to ensure that the debtor's responsibilities (makful 'anhu) are fulfilled. This research aims to examine the implementation of kafalah contracts in sharia financial institutions, especially at the Tanah Merah branch of KSPP BMT NU, using qualitative methods. Data was obtained through observation and interviews with related parties and analyzed using triangulation techniques. The research results show that the kafalah contract has a strong legal basis in the Al-Qur'an, sunnah, ijma' ulama, and DSN-MUI fatwa. In practice, the kafalah contract is implemented by sharia financial institutions as a guarantee for customer obligations to third parties, providing a sense of security for all parties involved. The pillars and conditions of the kafalah contract include the ijab qabul, guaranteed object, kafil, makful 'anhu, and makful lahu, all of which must comply with sharia provisions. At KSPP BMT NU, risk management is an important element in implementing the kafalah contract. Risk management principles are applied to identify, evaluate and reduce credit, operational and liquidity risks. In addition, strengthening internal controls and

# MANAJEMEN RESIKO AKAD KAFALAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS DI KSPP. BMT NU CABANG TANAH MERAH)

*regulatory compliance helps maintain operational sustainability. With this approach, BMT NU is able to maximize the benefits of kafalah contracts while minimizing potential risks, supporting its role as a development agent in improving community welfare.*

**Keywords:** Risk Management, Kafalah Contracts, In Islamic Financial Institutions.

**Abstrak.** Kemunculan lembaga keuangan syariah memberikan angin segar bagi masyarakat, terutama di Indonesia, melalui pengembangan institusi seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang berlandaskan prinsip syariah. Salah satu produk utama lembaga ini adalah akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pemberi utang (makful lahu) untuk memastikan tanggung jawab pihak yang berutang (makful 'anhu) terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akad kafalah di lembaga keuangan syariah, khususnya di KSPP BMT NU cabang Tanah Merah, dengan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait serta dianalisis menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad kafalah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, sunnah, ijma' ulama, dan fatwa DSN-MUI. Dalam praktiknya, akad kafalah diterapkan oleh lembaga keuangan syariah sebagai jaminan atas kewajiban nasabah kepada pihak ketiga, memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat. Rukun dan syarat akad kafalah meliputi ijab qabul, objek yang dijamin, kafil, makful 'anhu, dan makful lahu, yang semuanya harus memenuhi ketentuan syariah. Di KSPP BMT NU, manajemen risiko menjadi elemen penting dalam implementasi akad kafalah. Prinsip-prinsip manajemen risiko diterapkan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko kredit, operasional, dan likuiditas. Selain itu, penguatan kontrol internal dan kepatuhan terhadap regulasi membantu menjaga keberlanjutan operasional. Dengan pendekatan ini, BMT NU mampu memaksimalkan manfaat akad kafalah sekaligus meminimalkan potensi risiko, mendukung perannya sebagai agen pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Manajemen Resiko, Akad Kafalah, Di Lembaga Keuangan Syariah.

## LATAR BELAKANG

Kemunculan lembaga keuangan syariah membawa angin segar bagi masyarakat, terutama di Indonesia. Lembaga ini berkembang sebagai institusi keagamaan yang kini

dikenal dengan sebutan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sebuah lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip syariah. Tujuan utama pendirian lembaga keuangan syariah ini adalah untuk membantu perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah, sejalan dengan prinsip yang di anut oleh bank muamalah Indonesia.<sup>1</sup>

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah sebuah badan keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam. Tujuan utama LKS adalah memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi umat muslim. Selain itu, LKS juga memiliki fungsi dan misi penting, yaitu sebagai agen pembangunan atau *agent of development*. Dalam perannya ini, LKS berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan nasional, mendorong kemajuan serta kestabilan ekonomi, dan pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menawarkan berbagai produk, seperti produk penyaluran dana (*financing*), penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Untuk memenuhi kebutuhan nasabah, LKS menyediakan berbagai jenis akad dalam layanan jasanya, salah satunya adalah akad kafalah.

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pemberi hutang (*makful lahu*) untuk memastikan tanggung jawab pihak yang berutang (*makful 'anhu*) dapat terpenuhi. Menurut pandangan mazhab maliki, syafi'i, dan hambali, kafalah merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, sehingga penanggung memiliki kewajiban untuk melunasi utang tersebut jika pihak yang berutang tidak mampu membayar.

Berdasarkan semua uraian yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dengan judul “akad kafalah” di Lembaga keuangan syariah atau studi kasus di BMT NU cabang Tanah Merah .

## KAJIAN TEORITIS

- a. Manajemen resiko dalam perspektif islam membahas tentang bagaimana majemen resiko diterapkan dalam islam, terutama melalui konsep dasar seperti *risk-sharing* dan *risk-transfer*. Selain itu, juga dijelaskan bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat

---

<sup>1</sup> Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, “Pendahuluan,” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 1–2.

# MANAJEMEN RESIKO AKAD KAFALAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS DI KSPP. BMT NU CABANG TANAH MERAH)

menjadi solusi dalam menghadapi berbagai tantangan resiko yang muncul dalam transaksi keuangan, khususnya dalam akad kafalah.

- b. Peran akad kafalah dalam mengelola resiko merupakan salah satu cara penting untuk mengelola resiko di lembaga keuangan syariah. Fokusnya adalah pada peran penjamin atau kafil dalam menjaga kepercayaan, transparansi, dan kelancaran proses penyelesaian kewajiban nasabah.
- c. Hubungan teori keuangan syariah dengan akad kafalah menghubungkan prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, dengan pelaksanaan akad kafalah bisa membantu mengurangi resiko sistemik di lembaga keuangan syariah, terutama dalam konteks di KSPP BMT NU cabang Tanah Merah.

## METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, digunakan metode penelitian kualitatif yang cocok untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks, konsep, dan hubungan yang kompleks. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan studi pistaka dan analisis dokumen terkait. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi di mana data dikumpulkan dari beberapa sumber untuk memperoleh konfirmasi yang sejalan. Triangulasi sumber digunakan untuk memverifikasi keakuratan data yang diperoleh dari berbagai sumber.<sup>2</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akad Kafalah di Lembaga Keuangan Syariah

Secara etimologi, kafalah bermakna jaminan, beban, dan tanggungan. Namun, secara umum, ketiga kata tersebut merujuk pada konsep jaminan. Secara terminologi, kafalah merupakan suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pemberi utang (*makful lahu*) dengan tujuan untuk menjamin kewajiban dari pihak yang berutang (*makful anhu*) dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Dalam praktek perbankan, istilah kafalah merujuk pada jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memastikan pemenuhan kewajiban yang menjadi tanggung jawab pihak yang dijamin (*makful 'anhu*), terutama jika terjadi

---

<sup>2</sup> Shelyyna Rikantasari Elvina Karomatan Naja , Moh Agus Sifa', "Perilaku Anggota Dalam Pengambilan Keputusan," *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSSa)* 4, no. 1 (2024): 15–29.

wanprestasi atau pelanggaran janji. Secara teknis, bank berperan sebagai penjamin bagi nasabahnya dalam perjanjian atau kontrak kerja yang telah disepakati antara nasabah dan pihak ketiga. Dengan adanya kafalah, pihak ketiga mendapatkan kepastian dan rasa aman untuk melaksanakan isi kontrak tanpa khawatir terhadap resiko kegagalan pemenuhan kewajiban (wanprestasi) oleh nasabahnya.<sup>3</sup>

Dalam konteks perbankan, kafalah merupakan suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kewajiban dari pihak yang dijamin (*makful 'anhu*) dapat terpenuhi, jika seandainya terjadi wanprestasi atau pelanggaran kontrak oleh pihak yang ditanggung. Secara teknis, hal ini mengindikasikan bahwa bank memberikan jaminan kepada nasabah terkait kontrak atau perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan pihak ketiga. Dengan adanya kafalah, pihak ketiga akan mendapat kepastian dan rasa aman untuk menjalankan isi perjanjian tersebut (kontrak atau perjanjian), tanpa rasa khawatir jika terjadi masalah dengan nasabah yang mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kewajiban mereka.

### **Dasar Hukum Akad Kafalah**

Kafalah memiliki dasar legitimasi yang kuat, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' ulama'. Dalam Al-Qur'an, konsep ini ditegaskan salah satunya melalui surah yusuf ayat 72 bahwa, "Penyeru-penyeru itu mengaku kehilangan cawan raja, dan siapa yang bisa mengembalikannya akan mendapatkan beban makanan seberat seekor unta, dan saya bertanggung jawab atasnya."<sup>4</sup>

Sebagai bagian dari layanan di sektor perbankan syariah, kafalah telah diberi dasar hukum melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adanya undang-undang ini memperkuat keberadaan dasar hukum untuk kafalah. Pasal 19 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan cakupan kegiatan yang ada, seperti transaksi pembelian, penjualan, atau pemberian jaminan terhadap risiko tertentu.

<sup>3</sup> Mata Kuliah and Fiqih Kontemporer Perbankan, "IMPLEMENTASI KAFALAH DALAM LKS DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH Makalah Ini Disusun Guna Memenuhi Tugas," 2017.

<sup>4</sup> Mata Kuliah and Fiqih Kontemporer Perbankan, "IMPLEMENTASI KAFALAH DALAM LKS DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH Makalah Ini Disusun Guna Memenuhi Tugas," 2017.

# MANAJEMEN RESIKO AKAD KAFALAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS DI KSPP. BMT NU CABANG TANAH MERAH)

Kafalah sebagai akad dalam layanan jasa bank syariah dan unit usaha syariah telah diatur melalui fatwa DSN-MUI nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah.<sup>5</sup> Adanya akad *kafalah* (khusus akad *kafalah bi al-mal*) melahirkan beberapa ketentuan hukum. Pertama, hak tagih bagi *makful lah* yang sebelumnya ditujukan kepada *ashil* berpindah kepada *kafil*, apabila ada kesepakatan bahwa yang dijamin (*ashil*) terbebas dari kewajiban membayar utang. Namun, jumhur ulama sepakat jika adanya akad kafalah tidak mengakibatkan terbebasnya pihak yang berutang (*ashil*) atas kewajibannya membayar utang. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhayli yang dikutip Jaih Mubarok sama dengan pernyataan jumhur ulama, namun apabila kesepakatan menjadikan pihak yang berutang (*ashil*) terbebas dari kewajibannya membayar utang, maka secara substansi hal itu telah mengubah akad *kafalah* menjadi akad *hiwalah* (pemindahan utang).

Kedua, hak *kafil* untuk menagih utangnya kepada *ashil*. *Kafil* berhak menagih piutangnya kepada *ashil*, dengan syarat akad kafalah yang dilakukan atas persetujuan pihak *ashil*. Apabila akad kafalah tanpa persetujuan pihak *ashil*, maka *kafil* tidak berhak menagih. Hal itu disamakan dengan akad hibah.<sup>6</sup>

## Rukun Syarat Akad Kafalah

Rukun *kafalah* terdiri dari lima elemen, yaitu *ijab qabul* (kesepakatan), *makful bih* (objek yang dijamin), *kafil* (penjamin), *makful'anhu* (pihak yang dijamin), dan *makful lahu* (penerima hak jaminan). Setiap elemen dalam transaksi syariah ini memiliki spesifikasi masing-masing sebagai berikut:

*Sighat kafalah* dapat diungkapkan sebagai pernyataan yang menunjukkan kesediaan untuk menanggung sesuatu, yakni untuk melaksanakan suatu kewajiban. Misalnya, “Saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu” atau pernyataan serupa. Tidak ada persyaratan tertentu mengenai kata-kata yang harus digunakan, yang penting adalah menyatakan kesiapan untuk menanggung kewajiban tersebut.

*Makful bih* (objek pertanggungan) harus mengikat secara hukum terhadap pihak yang ditanggung dan tidak bisa dibatalkan tanpa alasan yang sah menurut syariah. Objek ini

<sup>5</sup> Cici Oktavia and Dina Nopiyana, “Tinjauan Dan Implementasi Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Kafalah,” *ALFIQH Islamic Law Review Journal* 1, no. 1 (2022): 33–40, <http://ejournal.tamanlitera.id/index.php/ilrj/article/view/14>.

<sup>6</sup> Kuliah and Perbankan, “IMPLEMENTASI KAFALAH DALAM LKS DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH Makalah Ini Disusun Guna Memenuhi Tugas.”

juga harus merupakan tanggung jawab penuh dari pihak yang ditanggung, seperti menjamin harga barang sebelum serah terima atau menanggung hutang yang mengikat terhadap individu tertentu. Nilai objek pertanggungan harus jelas dan tidak boleh tidak diketahui (*majhul*), meskipun ada pengecualian untuk objek yang dijamin oleh Rasulullah.

*Kafil* haruslah individu yang memiliki empati, kebiasaan untuk berbuat baik demi kemaslahatan orang lain, sudah baligh, dan berakal. Anak-anak kecil, orang tidak berakal, atau yang terhalang melakukan transaksi tidak dapat menjadi kafil. Akad kafalah harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.

*Kafil* haruslah individu yang memiliki empati, kebiasaan untuk berbuat baik demi kemaslahatan orang lain, sudah baligh, dan berakal. Anak-anak kecil, orang tidak berakal, atau yang terhalang melakukan transaksi tidak dapat menjadi kafil. Akad kafalah harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.

*Makful lahu* harus dikenal oleh kafil untuk meyakinkan bahwa dia dapat memenuhi kewajiban yang menjadi tanggungannya dan hadir dalam proses akad. Dia harus sudah baligh dan berakal, tidak gila atau anak kecil yang belum berakal.<sup>7</sup>

### **Implementasi Akad Kafalah di Lembaga Kuangan Syariah**

Pada lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, akad kafalah diterapkan dengan bank berperan sebagai penjamin (*kafil*), sedangkan nasabah bertindak sebagai pihak yang dijamin (*makful 'anhu*). Sebagai imbalan atas jaminan yang diberikan, bank menerima kompensasi dari nasabah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) menerapkan konsep kafalah dalam beberapa cara. Pertama, kafalah bi al-nafas, di mana bank memberikan jaminan berdasarkan nama baik atau ketokohan seseorang untuk mendukung pembiayaan nasabah. Meskipun bank tidak memiliki kepemilikan fisik atas barang, bank mengharapkan tokoh tersebut dapat membantu dalam pembayaran jika nasabah mengalami kesulitan; Kedua, kafalah bi al-taslim, digunakan untuk menjamin pengembalian barang yang disewa setelah masa sewa berakhir, sering kali melalui kerja sama dengan perusahaan penyewaan, bank menggunakan deposito atau tabungan sebagai jaminan dan membebankan biaya kepada nasabah; Ketiga, kafalah al-munjazah, adalah

---

<sup>7</sup> Moh. Asra, "Implementasi Aplikasi Al-Kafālah Di Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 74–84, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.263>.

# **MANAJEMEN RISIKO AKAD KAFALAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS DI KSPP. BMT NU CABANG TANAH MERAH)**

jaminan mutlak tanpa batasan waktu untuk tujuan tertentu, seperti *performance bonds*. Hal ini menunjukkan bahwa bank tidak hanya memfasilitasi transaksi keuangan tetapi juga melindungi nasabah dari risiko yang mungkin timbul.<sup>8</sup>

## **Manajemen Resiko Akad Kafalah di BMT NU**

Manajemen risiko di BMT NU sangat penting untuk menjaga kontinuitas dan keamanan operasional mereka. Beberapa prinsip manajemen risiko yang lazim diterapkan di BMT NU mencakup mengenali potensi risiko yang bisa mempengaruhi aktivitas mereka seperti risiko kredit, operasional, likuiditas, dan lainnya.<sup>9</sup> Selanjutnya, mereka mengevaluasi dampak dan kemungkinan setiap risiko untuk menentukan langkah-langkah mitigasi yang harus diutamakan. Selain itu, BMT NU mengembangkan dan menerapkan kontrol internal yang efektif untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi, serta terus memantau dan mengevaluasi strategi mitigasi yang mereka terapkan. Mereka juga memastikan kepatuhan mereka terhadap regulasi dan standar industri keuangan syariah, sambil terus mengembangkan kapasitas manajemen risiko dari pengurus dan karyawan mereka. Dengan menerapkan praktik-praktik manajemen risiko ini dengan baik, BMT NU dapat meningkatkan kinerja mereka sambil mengurangi kemungkinan kerugian akibat risiko yang tidak dikelola dengan baik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kemunculan lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) membawa manfaat besar bagi perekonomian masyarakat menengah ke bawah dengan prinsip syariah yang diusung. Salah satu akad yang penting dalam layanan lembaga ini adalah akad kafalah, yang berfungsi sebagai jaminan untuk memastikan kewajiban pihak yang berutang dapat terpenuhi.

---

<sup>8</sup> Imam Mustofa, “IMPLEMENTASI KAFALAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH Makalah Ini Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Fiqh Kontemporer , Dosen Pengampu : Imam Mustofa , SHI , MSI . Disusun Oleh : Lutfi Afrizal PROGRAM STUDI STRATA SATU PERBANKAN SYARIAH ( S1 PERBANK,” *Iain Metro* 14, no. 1 (2017): 1–11.

<sup>9</sup> Fauziah Amalia Putri and dan Lailatul Qadariyah, “Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan),” *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 7, no. 2 (2023): 195–209.

Kafalah memiliki dasar hukum yang kuat dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma' ulama, serta peraturan perundangan di Indonesia, seperti UU Perbankan Syariah dan fatwa DSN-MUI. Dalam praktiknya, akad kafalah melibatkan penjamin (*kafil*), pihak yang dijamin (*makful 'anhu*), dan penerima jaminan (*makful lahu*), dengan rukun dan syarat yang sesuai syariah. Di lembaga keuangan syariah, kafalah diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti kafalah bi al-nafas, kafalah bi al-taslim, dan kafalah al-munjazah, untuk mendukung transaksi nasabah dan mengelola risiko. Manajemen risiko dalam akad kafalah, seperti yang diterapkan di BMT NU, mencakup identifikasi, mitigasi, dan pengawasan risiko kredit, operasional, serta likuiditas, dengan kepatuhan terhadap regulasi syariah untuk menjaga keberlanjutan dan keamanan operasional.

## **Saran**

KSPP BMT NU harus memperkuat sistem manajemen risiko dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi risiko yang berkaitan dengan akad kafalah, seperti risiko kredit dan operasional. Implementasi teknologi informasi yang lebih canggih dapat digunakan untuk memantau risiko secara real-time, sehingga keputusan yang diambil lebih cepat dan akurat.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Amalia Putri, Fauziah, and dan Lailatul Qadariyah. "Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan)." *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 7, no. 2 (2023): 195–209.
- Elvina Karomatan Naja , Moh Agus Sifa', Shelyyna Rikantasari. "Perilaku Anggota Dalam Pengambilan Keputusan." *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSSa)* 4, no. 1 (2024): 15–29.
- Mata Kuliah and Fiqih Kontemporer Perbankan. "IMPLEMENTASI KAFALAH DALAM LKS DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH Makalah Ini Disusun Guna Memenuhi Tugas," 2017.
- Moh. Asra. "Implementasi Aplikasi Al-Kafâlah Di Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 74–84. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.263>.

## **MANAJEMEN RESIKO AKAD KAFALAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS DI KSPP. BMT NU CABANG TANAH MERAH)**

- Mustofa, Imam. "IMPLEMENTASI KAFALAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH Makalah Ini Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Fiqh Kontemporer , Dosen Pengampu : Imam Mustofa , SHI , MSI . Disusun Oleh : Lutfi Afrizal PROGRAM STUDI STRATA SATU PERBANKAN SYARIAH ( S1 PERBANK)." *Iain Metro* 14, no. 1 (2017): 1–11.
- Oktavia, Cici, and Dina Nopiyana. "Tinjauan Dan Implementasi Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Kafalah." *ALFIQH Islamic Law Review Journal* 1, no. 1 (2022): 33–40. <http://ejurnal.tamanlitera.id/index.php/ilrj/article/view/14>.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. "Pendahuluan." *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 1–2.